



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520336
LAMAM www.kkp.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL

NOMOR 98 TAHUN 2025

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025 – 2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pengawasan intern dalam mengawal pembangunan bidang kelautan dan perikanan, perlu adanya suatu perencanaan strategis yang dapat dijadikan dasar dalam menyusun program dan kegiatan pengawasan selama kurun waktu 5 (lima) tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2023 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 855);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektorat Jenderal ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan dokumen acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal dalam penyusunan program kerja dan kegiatan pengawasan maupun dukungan pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal.
- KETIGA : Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menyusun program dan kegiatan yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja), Penetapan Kinerja, dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektorat Jenderal ini.

- KEEMPAT : Apabila dalam pelaksanaan pengawasan terjadi perubahan dari Rencana Strategis Inspektorat Jenderal ini, maka akan dilakukan revisi dengan didukung alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendapat persetujuan Inspektur Jenderal.
- KELIMA : Keputusan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2025
INSPEKTUR JENDERAL,



ADE TAJUDIN SUTIAWARMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
NOMOR 98 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT
JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN TAHUN 2025 – 2029.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

1. Capaian Kinerja Pengawasan Intern Tahun 2020-2024

Selama periode 2020 – 2024, Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Itjen KKP) secara konsisten melaksanakan fungsi pengawasan intern melalui Program Dukungan Manajemen dengan sasaran “Pengendalian dan Pengawasan Intern yang Bernilai Tambah lingkup KKP”. Kinerja pengawasan diukur melalui 18 indikator kinerja program yang mencerminkan aspek pengawasan substantif, tata kelola, manajemen kinerja, serta penguatan integritas dan profesionalisme APIP. Perkembangan capaian kinerja pengawasan intern KKP yang dilaksanakan oleh Itjen pada periode tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Capaian Kinerja Pengawasan Intern KKP Tahun 2020 - 2024

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP	0,18%	0,07%	0,01%	0,12%	0,09%
2	Tingkat Kapasitas Inspektorat Jenderal KKP	3	3	3,96	3,61	3,7
3	Nilai Evaluasi Maturitas SPIP KKP	3	3	3,81	3,56	3,68
4	Nilai SAKIP KKP	81,97	82,48	82,84	83,65	84,01
5	Jumlah Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK	48	84	83	97	109
6	Nilai Reformasi Birokrasi KKP	78,27	77,79	78,43	85,40	91,26
7	Nilai Integritas KKP	-	83,1	80,32	79,19	80,31
8	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal KKP	81,76	84,74	85,36	90,61	90,82
9	Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Inspektorat Jenderal KKP	92,64%	99,25%	105,78%	100%	100%
10	Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis Lingkup KKP	91,11	87,68	90,39	89,31	88,61

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
11	Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup KKP	86,11	87,35	95,33	92,83	94,39
12	Tingkat Efektivitas Pengawasan PBJ Lingkup KKP	86,82	85,27	88,01	92,83	90,93
13	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal	83,77%	89,83%	92,11%	91,52%	94,02%
14	Pelaksanaan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan	98,09%	96,78%	98,98%	95,99%	98,50%
15	Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan	95,90%	88,34%	98,61%	97,25%	99,34%
16	Indeks persepsi pegawai KKP terhadap kinerja Inspektorat Jenderal	4,22	4,36	4,36	4,29	4,37
17	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal KKP	93,01	96,95	95,98	95,22	98,34
18	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal KKP	95,76	92,01	92,6	90,41	90,61

Berdasarkan data capaian kinerja pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa kinerja pengawasan intern KKP menunjukkan trend positif di mana capaian dari masing - masing indikator kinerja cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Dari sisi **akuntabilitas keuangan**, kinerja Itjen KKP menunjukkan hasil yang sangat baik. Nilai temuan materialitas BPK atas laporan keuangan KKP selama 2020 – 2024 berada pada tingkat yang sangat rendah dan terkendali, mencerminkan efektivitas pengawasan intern dalam mendukung kualitas laporan keuangan dan opini audit. Kondisi ini menjadi fondasi kuat bagi penguatan tata kelola keuangan pada periode perencanaan berikutnya.

Dalam hal kapabilitas pengawasan, Itjen KKP berhasil mempertahankan dan meningkatkan level kapabilitas APIP berdasarkan kerangka IACM hingga mendekati Level 4 (*Institutionalized*).

Sejalan dengan itu, maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KKP juga mengalami peningkatan signifikan dan berada pada level “terkelola dan terukur”, menandakan bahwa pengendalian intern semakin terintegrasi dalam proses manajemen organisasi.

Pada aspek pencegahan korupsi dan reformasi birokrasi, pembangunan Zona Integritas menunjukkan tren positif yang berkelanjutan. Jumlah unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) meningkat secara konsisten setiap tahun. Implementasi reformasi birokrasi dan SAKIP KKP juga berada pada kategori “baik” hingga “sangat baik”, mencerminkan peran aktif Itjen KKP dalam mendorong perbaikan tata kelola dan manajemen kinerja kementerian.

Dari perspektif integritas dan budaya organisasi, nilai integritas KKP relatif stabil pada kategori baik, sementara Indeks Profesionalitas ASN lingkup Itjen KKP

menunjukkan peningkatan signifikan hingga mencapai kategori sangat tinggi pada akhir periode. Hal ini menandakan penguatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang semakin profesional dan berdaya saing.

Pemanfaatan teknologi informasi pengawasan juga mengalami kemajuan pesat. Implementasi sistem manajemen pengetahuan dan sistem informasi pengawasan telah melampaui target, menunjukkan peningkatan pemanfaatan digitalisasi dalam mendukung efektivitas dan efisiensi pengawasan.

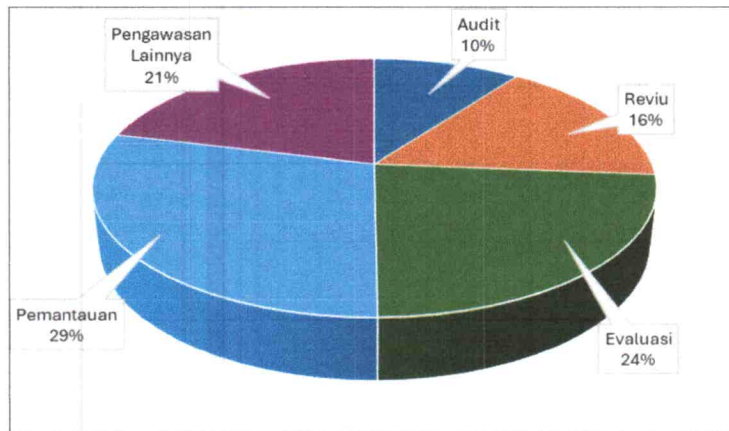
Pada aspek pengawasan tematik dan strategis, tingkat efektivitas pengawasan terhadap kegiatan prioritas, pengelolaan BMN, serta pengadaan barang/jasa secara umum berada pada kategori baik dan relatif stabil. Selain itu, tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan terus meningkat dan mencapai lebih dari 90 persen pada akhir periode, menegaskan bahwa hasil pengawasan semakin dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja dan kebijakan.

Dari sisi tata kelola internal Itjen KKP, kualitas pelaksanaan penugasan pengawasan, kepatuhan terhadap PKPT, kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA), Nilai Kinerja Anggaran (NKA), serta persepsi pegawai terhadap kinerja pengawasan menunjukkan capaian yang konsisten tinggi. Hal ini mencerminkan organisasi pengawasan yang semakin kredibel, adaptif, dan dipercaya oleh pemangku kepentingan internal.

Secara umum, capaian kinerja Itjen KKP Tahun 2020 – 2024 menunjukkan tren penguatan peran pengawasan sebagai *quality assurance* dan *advisory*, dengan fondasi akuntabilitas, integritas, dan profesionalisme yang kuat. Kondisi ini menjadi *baseline strategis* bagi Renstra Itjen KKP Tahun 2025 – 2029 untuk mendorong pengawasan yang semakin berdampak, berorientasi risiko, digital, dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian prioritas pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

2. Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahun 2020-2024

Program kerja pengawasan periode tahun 2020 s.d 2024 dilaksanakan dengan mengimplementasikan peran *Quality Assurance* dan *Consulting Partner*. Peran tersebut dilaksanakan dalam upaya mewujudkan bentuk APIP sebagai katalisator terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan KKP. Implementasi peran *Quality Assurance* dan *Consulting Partner* dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan berupa audit, reviu, evaluasi dan pemantauan yang termasuk pada *Quality Assurance* dan kegiatan pengawasan lainnya (asistensi/pendampingan/pengawalan) yang termasuk pada *Consulting Partner*.



Gambar 1. Komposisi Pelaksanaan Pengawasan Intern Tahun 2020-2024

Wujud katalisator pada pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan KKP dilaksanakan terhadap beberapa lingkup pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu terhadap program *Blue Economy*, kegiatan bantuan pemerintah, dan kegiatan strategis lainnya. Untuk mempermudah dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi pengawasan intern dalam 5 (lima) area pengawasan sebagai berikut:

a. Pengawasan Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Pengawasan dilaksanakan terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan. Pengawasan dilaksanakan dengan maksud untuk mengawal program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan. Pengawasan dilaksanakan antara lain terhadap kinerja unit kerja organisasi di lingkungan KKP, program *Blue Economy*, pengelolaan PNPB, dan pengelolaan perizinan sektor kelautan dan perikanan.

b. Pengawasan Kegiatan Prioritas KKP

Pengawasan dilaksanakan terhadap kegiatan prioritas dan/atau strategis di lingkungan KKP. Pengawasan dilaksanakan dengan maksud untuk mengawal kegiatan prioritas/strategis di lingkungan KKP berupa pengawasan terhadap kegiatan Prioritas Nasional (PN), *Major Project*, Bantuan Pemerintah, dan kegiatan strategis lainnya.

c. Pengawasan Mandatori

Pengawasan dilaksanakan atas adanya mandat kepada Inspektorat Jenderal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan KKP. Kegiatan pengawasan dilaksanakan antara lain terhadap laporan keuangan, kegiatan manajerial (Maturitas SPIP, Pelayanan Publik, SAKIP, Reformasi Birokrasi, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Kredit Usaha Rakyat).

d. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu/Tematik

Pengawasan dilaksanakan atas adanya tujuan tertentu terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan program/kegiatan di

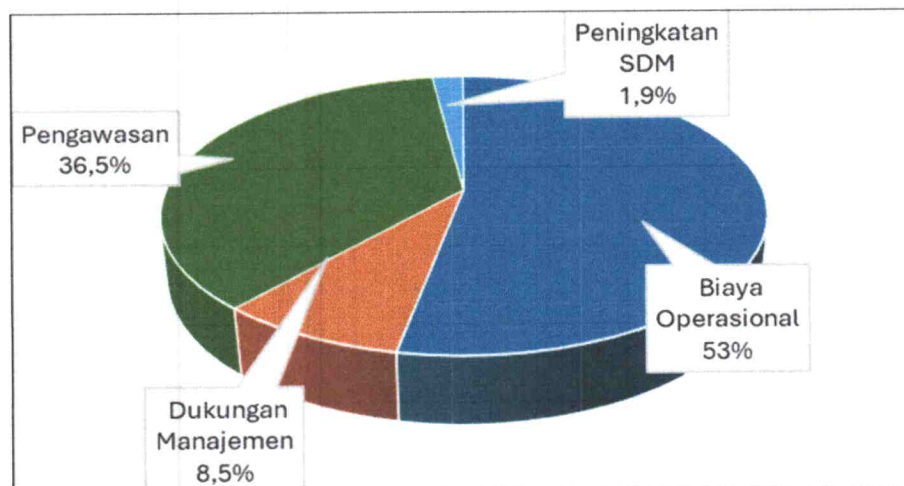
lingkungan KKP. Pengawasan dengan tujuan tertentu dilaksanakan antara lain pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu, penanganan pengaduan masyarakat, atau pengawasan bertema khusus pada pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan program/kegiatan KKP.

e. Pengawasan Pembangunan Budaya Integritas

Pengawasan dilaksanakan terhadap pelaksanaan pembangunan budaya integritas di lingkungan KKP. Pengawasan dilaksanakan antara lain terhadap pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), pengendalian gratifikasi, dan kegiatan lain dalam hal pembangunan budaya integritas di lingkungan KKP.

3. Pendanaan Tahun 2020 – 2024

Total alokasi anggaran selama kurun waktu 5 tahun pada tahun 2020 s.d 2024 sebesar Rp372,17 Miliar. Alokasi anggaran tersebut secara umum dialokasikan untuk beberapa kebutuhan dengan rata-rata alokasi sebesar 36,5% untuk kegiatan pengawasan intern, sebesar 1,9% untuk peningkatan SDM pengawasan, sebesar 8,5% untuk dukungan manajemen internal Inspektorat Jenderal, dan sebesar 53,0% untuk kebutuhan operasional kantor. Komposisi terbesar alokasi anggaran terdapat pada kebutuhan operasional kantor yang merupakan belanja mengikat yang terdiri dari belanja pegawai dan layanan perkantoran.



Gambar 2. Komposisi Alokasi Anggaran Tahun 2020 s.d 2024

Komitmen Inspektorat Jenderal dalam meningkatkan kualitas pengawasan intern diimplementasikan salah satunya melalui pengalokasian anggaran. Pada kurun waktu tahun 2020 s.d 2024, Inspektorat Jenderal konsisten dalam meningkatkan alokasi anggaran khususnya pada alokasi pelaksanaan pengawasan intern dan peningkatan kapasitas SDM pengawasan. Konsistensi tersebut dapat dilihat pada tabel Komposisi Alokasi Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2020 s.d 2024.

Tabel 2. Komposisi Alokasi Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2020 s.d 2024

Tahun	Biaya Operasional (Rp.000)	Dukungan Manajemen Internal (Rp.000)	Pelaksanaan Pengawasan (Rp.000)	Peningkatan SDM/Diklat (Rp.000)	Pagu (Rp.000)
1	2	3	4	5	6 = 2+3+4+5
2020	39.634.083	5.575.140	22.804.586	770.730	68.784.539
2021	37.845.022	4.867.049	22.833.014	1.122.870	66.667.955
2022	38.807.023	8.037.699	25.445.142	1.511.620	73.801.484
2023	39.222.696	6.289.154	28.364.042	1.790.494	75.666.386
2024	41.754.343	7.034.397	36.405.109	2.060.494	87.254.343
Total	197.263.167	31.803.439	135.851.893	7.256.208	372.174.707

Kinerja pelaksanaan anggaran Inspektorat Jenderal pada kurun waktu tahun 2020 s.d 2024 termasuk dalam kategori baik. Hal tersebut dikarenakan realisasi anggaran yang selalu mencapai diatas 95% pada tiap tahunnya. Kinerja pelaksanaan anggaran secara detil dapat dilihat pada tabel Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2020 s.d 2024.

Tabel 3. Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2020 s.d 2024

2020			2021			2022			2023			2024		
Pagu (Rp.juta)	Realisasi		Pagu (Rp.juta)	Realisasi		Pagu (Rp.juta)	Realisasi		Pagu (Rp.juta)	Realisasi		Pagu (Rp.juta)	Realisasi (per 19 Sept' 2024)	
	Rp. juta	%		Rp. juta	%		Rp. juta	%		Rp. juta	%		Rp. juta	%
68.784	65.520	95,3%	66.667	66.603	99,9%	73.801	73.623	99,8%	75.666	75.393	99,6%	87.254	59.145	67,78%

B. Potensi dan Permasalahan

Penguatan dalam penyusunan kebijakan pengawasan intern perlu ditingkatkan sebagai upaya perbaikan perencanaan kinerja pengawasan intern. Salah satu metode dalam penyusunan alternatif kebijakan yang sangat lazim dilakukan pada organisasi berupa metode analisis potensi dan permasalahan. Analisis tersebut diarahkan untuk melihat adanya potensi pada penyelenggaraan pengawasan intern dan juga mengidentifikasi kelamahan/permasalahan terhadap pengawasan intern di lingkungan KKP.

1. Potensi

Analisis potensi pada pelaksanaan pengawasan intern dijabarkan atas adanya potensi baik dari intern organisasi pengawasan maupun eksternal organisasi. Hal tersebut untuk memberikan beberapa informasi yang lebih menyeluruh. Identifikasi terhadap potensi atas penyelenggaraan pengawasan intern meliputi:

a. Mandat pengawasan intern pada APIP

Pengawasan internal merupakan bagian integral dari pelaksanaan pembangunan nasional. Pengawasan intern berfungsi dalam menjamin pencapaian tujuan organisasi. Sejalan dengan pentingnya fungsi pengawasan intern tersebut, terdapat mandat pengawasan yang diberikan kepada APIP, antara lain mandat pengawasan atas kegiatan prioritas, pengawasan

manajerial organisasi, pengawasan pembangunan integritas, pengawasan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dan pengawasan pelaksanaan program tingkat penggunaan komponen dalam negeri.

- b. Kewenangan pengawasan yang semakin kuat dengan dukungan *Audit Charter*
Audit Charter (Piagam Pengawasan) merupakan dokumen formal yang mendefinisikan tujuan, wewenang, tanggung jawab, serta posisi unit audit internal dalam suatu organisasi, berfungsi sebagai pedoman resmi untuk memastikan fungsi audit berjalan independen, objektif, kompeten, dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam meningkatkan manajemen risiko, kontrol, dan tata kelola. Penandatanganan *audit charter* dilakukan oleh Inspektur Jenderal dengan para pimpinan unit kerja eselon I KKP dan diketahui oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.
- c. Kompetensi SDM pengawasan yang semakin baik
SDM pengawasan merupakan aset organisasi APIP dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan intern. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, peningkatan kapasitas SDM pengawasan menjadi salah satu kebijakan pengawasan di lingkungan KKP. Kebijakan tersebut diimplementasikan terhadap pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan terkait dengan substansi di bidang pengawasan maupun substansi tematik terkait dengan sektor kelautan dan perikanan. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM pengawasan dilaksanakan dalam bentuk sertifikasi pelatihan profesional.
- d. Kemudahan akses data dan informasi
Digitalisasi informasi telah diurusutamakan pada lini birokrasi. Proses digitalisasi tersebut mempermudah akses data dan informasi salah satunya pada penyelenggaraan pengawasan intern di lingkungan KKP. Kemudahan akses data dan informasi juga meningkat atas adanya peran *consulting partner* pada APIP, sehingga unit kerja KKP lebih terbuka terhadap pelaksanaan pengawasan intern.
- e. Komitmen dalam membangun zona integritas
Pembangunan zona integritas menjadi salah satu target kegiatan pada penyelenggaraan pengawasan intern. Pada kurun waktu lima tahun terakhir pembangunan integritas menjadi salah satu hal utama pada penyelenggaraan tugas dan fungsi pengawasan intern. Pembangunan integritas pada masing-masing unit kerja KKP menjadi kekuatan organisasi KKP dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan. Integritas pelaksana program dan kegiatan menjadi hal dasar dalam hal kepatuhan dan pengendalian intern organisasi yang mendukung penyelenggaraan pengawasan intern.

- f. Respon positif *stakeholder* atas aktivitas pengawasan intern

Stakeholder Inspektorat Jenderal adalah para unit kerja eselon I KKP dan pelaksana program dan kegiatan KKP. Implementasi peran *consulting partner* mendorong adanya respon positif *stakeholder* atas penyelenggaraan pengawasan intern. Respon positif tersebut memberi dampak positif terhadap penyelenggaraan pengawasan intern di lingkungan KKP.

2. Permasalahan

Analisis permasalahan atas penyelenggaraan pengawasan intern menjadi suatu hal yang perlu menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengawasan di lingkungan KKP. Identifikasi kelemahan atas penyelenggaraan pengawasan intern dilakukan terhadap faktor internal dan eksternal yang meliputi:

- a. Kurangnya SDM pengawasan

Kondisi jumlah SDM pengawasan dalam hal ini pejabat fungsional auditor masih kurang dari yang seharusnya. Terbatasnya jumlah auditor tersebut masih belum selaras dengan semakin banyaknya mandat yang diberikan kepada APIP dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih dari praktik KKN dan *fraud* (*clean government*).

- b. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan

Transformasi digital menjadi salah satu hal yang diurusutamaan dalam kerangka pembangunan nasional. Digitalisasi dalam hal pengawasan menjadi tantang terutama dalam hal pemanfaatan hasil teknologi informasi pada saat pelaksanaan pengawasan intern. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan intern menjadi hal yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pengawasan intern yang efektif dan efisien serta akuntabel.

- c. Dinamika perubahan organisasi

Dinamika organisasi yang terus berubah merupakan proses berkelanjutan adaptasi, penyesuaian, dan transformasi intern serta eksternal organisasi untuk dapat terus bertahan di tengah lingkungan yang tidak stabil. Tingginya dinamika organisasi KKP pada pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan menjadi tantangan bagi unit penyelenggaraan pengawasan intern khususnya terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan.

d. Suap dan gratifikasi dari *stakeholder*

Ancaman berupa suap dan gratifikasi dari *stakeholder* berpotensi merusak obyektivitas pengawasan intern. Selain itu, ancaman tersebut menimbulkan konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pengawasan intern. Suap dan gratifikasi menjadi hal yang sangat krusial, sehingga perlu menjadi perhatian khusus pada organisasi penyelenggaraan pengawasan intern khususnya dalam merumuskan kebijakan pengawasan di lingkungan KKP.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi

Sebagai unit kerja yang mendapatkan mandat untuk melaksanakan fungsi pengawasan intern, visi Inspektorat Jenderal ditetapkan dalam rangka mengawal pencapaian visi KKP, yaitu “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi KKP tersebut ditujukan untuk mendukung visi Presiden khususnya yang terkait dengan hasil pembangunan yang ingin diwujudkan di bidang kelautan dan perikanan.

Visi Inspektorat Jenderal tahun 2025 – 2029 yang ditetapkan untuk mendukung visi dan misi KKP, yaitu **“Terwujudnya Pengawasan Intern yang Andal dan Bernilai Tambah Dalam Mendukung Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan”**.

Dalam pernyataan visi tersebut, nilai tambah pengawasan dalam mengawal Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan diwujudkan melalui bentuk *“trusted advisor”*. Nilai tambah melalui bentuk *trusted advisor* berarti Inspektorat Jenderal mengupayakan dan mempertahankan kepercayaan mitra melalui pengawasan intern berkualitas yang dilaksanakan sepenuhnya untuk menjawab kebutuhan unit kerja mitra dan para pemangku kepentingan melalui aktivitas penjaminan kualitas (*quality assurance*) dan pemberian layanan konsultasi (*advisory services*), serta peningkatan kualitas GRC (*Governance, Risk, and Compliance*) terhadap arah kebijakan strategis dan tujuan KKP.

B. Misi

Untuk mewujudkan visi dimaksud, Inspektorat Jenderal merumuskan misi yang mencerminkan mandat dan kegiatan inti pengawasan intern. Misi tersebut menjadi pernyataan Inspektorat Jenderal atas keberadaan, dan tindakan operasional organisasi pengawas intern dalam mencapai visi organisasi. Misi tersebut dirumuskan berupa **“Menyelenggarakan pengawasan intern yang profesional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan”**.

C. Tujuan

Sebagai penjabaran dari visi dan misi Inspektorat Jenderal sebagaimana diuraikan di atas, tujuan dari penyelenggaraan pengawasan intern di lingkungan KKP adalah **“Terwujudnya pengawasan intern yang efektif dan efisien serta memberikan nilai tambah dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan pencapaian kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan”**.

D. Sasaran Strategis

Sasaran strategis Inspektorat Jenderal sebagai unit kerja eselon I merupakan Sasaran Program yang menjabarkan kondisi yang harus dicapai atau diwujudkan dalam tataran operasional sebagai ukuran dari tercapainya tujuan. Sasaran Program diukur melalui indikator kinerja yang menjadi ukuran kualitatif atas tercapainya Sasaran Program.

1. **Sasaran Pertama**, yaitu Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja KKP. Sasaran tersebut merupakan komitmen Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan tujuan pengawasan intern terhadap kinerja organisasi KKP yang diukur melalui indikator kinerja terkait nilai temuan BPK RI atas Laporan Keuangan KKP, implementasi Reformasi Birokrasi KKP, rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja KKP, dan kepuasan pemangku kepentingan atas kinerja Inspektorat Jenderal.
2. **Sasaran Kedua**, yaitu Tata Kelola Pengawasan yang Akuntabel dan Andal. Sasaran tersebut menjadi bentuk keseriusan Inspektorat Jenderal dalam memperkuat tata kelola dan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan KKP. Sasaran tersebut diimplementasikan dengan beberapa ukuran indikator kinerja mengenai kapabilitas pengawasan Inspektorat Jenderal, implementasi sistem informasi pengawasan, dan implementasi reformasi birokrasi Inspektorat Jenderal.

Dalam menjamin tercapainya sasaran program atas penyelenggaraan pengawasan intern di lingkungan KKP, dirumuskan indikasi risiko pada masing-masing sasaran program. Indikasi risiko tersebut menjadi acuan Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan kegiatan pengawasan intern beserta dukungan manajemen penyelenggaraan pengawasan intern. Perumusan indikasi risiko terhadap sasaran program sebagai berikut:

Tabel 4. Indikasi Risiko Sasaran Program Inspektorat Jenderal KKP

No.	Sasaran Program	Indikasi Risiko
1.	Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja KKP	1. Kurangnya kematangan manajemen risiko yang menghambat implementasi pengawasan intern berbasis risiko

No.	Sasaran Program	Indikasi Risiko
		2. Adanya praktik KKN yang menyebabkan rendahnya integritas pada penyelenggaraan pemerintahan 3. Ketidaktepatan perumusan program kerja pengawasan intern yang menyebabkan kurangnya relevansi fokus pengawaan dengan tujuan
2.	Tata Kelola Pengawasan yang Akuntabel dan Andal	Kurangnya daya dukung sumber daya pengawasan intern yang menyebabkan turunnya kualitas pengawasan intern

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN PENGAWASAN INTERN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Sejalan dengan RPJMN tahun 2025 – 2029, pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan pada transformasi pengelolaan sumber daya berbasis ekonomi biru yang diharapkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Dalam implementasinya ekonomi biru dijalankan secara terukur, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Pembangunan tidak lagi hanya mengejar peningkatan produksi, melainkan menempatkan perlindungan laut dan keberlanjutan ekosistem sebagai dasar dari seluruh kebijakan.

Kerangka pikir pembangunan ekonomi biru didasarkan pada empat aspek utama:

1. Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Sistem Utama Pembangunan Nasional

Sektor kelautan dan perikanan diharapkan menjadi *engine growth* pertumbuhan ekonomi. Posisinya sebagai motor penggerak pembangunan nasional diharapkan mampu berkontribusi dalam ketahanan pangan nasional, menggeliatkan ekonomi regional dan mensejahterakan rakyat secara berkeadilan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan dukungan lintas sektor.

2. Ekologi Sebagai Panglima

Ekonomi biru memprioritaskan pada keseimbangan antara ekologi dan ekonomi. Perlindungan ekosistem laut yang sehat dan berkelanjutan menjadi hal penting dalam memberikan ruang hidup bagi sumber daya di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal tersebut diharapkan dapat menjamin ketersediaan sumber pangan akuatik secara berkelanjutan.

3. Berorientasi Pasar (*Market Driven Oriented*)

Ekonomi biru merupakan solusi untuk menjawab tantangan pasar domestik dan global. Dengan peningkatan produk yang memiliki daya saing kompetitif dan komparatif sesuai dengan preferensi konsumen yang terus berubah secara dinamis. Sehingga diharapkan dapat menguatkan rantai pasok produk kelautan dan perikanan Indonesia di pasar global.

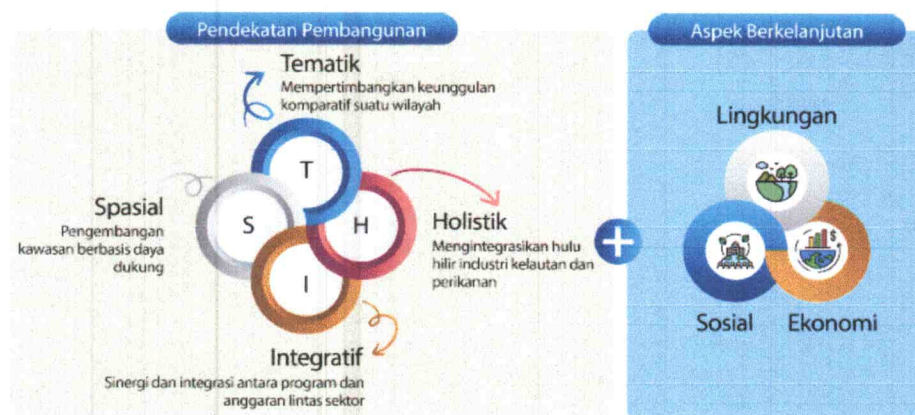
4. Teknologi, Inovasi, dan Digitalisasi

Untuk menjawab perubahan yang cepat dan dinamis pada aspek ekologi, ekonomi dan sosial, peran teknologi, inovasi, dan digitalisasi menjadi kunci untuk akselerasi implementasi ekonomi biru. Dengan pengembangan inovasi teknologi diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, efektivitas, dan akses informasi secara akurat, otomatisasi, *up to date*, dan *real-time*, serta mendorong nilai tambah pertumbuhan usaha kelautan dan perikanan.

Selain itu, ekonomi biru juga berlandaskan empat pendekatan pembangunan yaitu:

1. Tematik, dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif suatu wilayah;
2. Holistik, dengan mengintegrasikan hulu-hilir industri kelautan dan perikanan;
3. Integratif, melalui sinergi dan integrasi antara program dan anggaran lintas sektor; dan
4. spasial, pembangunan berbasis ruang dan wilayah, untuk memastikan pemerataan, keterpaduan antarwilayah, serta keberlanjutan pemanfaatan sumber daya.

Empat pendekatan ekonomi biru dengan memperhatikan aspek sosial, lingkungan dan ekonomi diharapkan dapat mewujudkan keberlanjutan dalam pembangunan kelautan dan perikanan.



Gambar 3. Pendekatan Pembangunan Ekonomi Biru

Berdasarkan pendekatan dan kerangka pikir ekonomi biru, maka ditetapkan 5 (lima) arah kebijakan, yaitu:



Gambar 4. Arah Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029

B. Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan Intern di Lingkungan KKP

1. Arah Kebijakan Pengawasan Intern

Arah Kebijakan Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 – 2029 disusun sebagai landasan strategis untuk memastikan penyelenggaraan pengawasan intern yang terarah, terintegrasi, dan berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Kebijakan ini bertujuan memberikan acuan dalam penetapan prioritas, pendekatan, dan fokus pengawasan agar selaras dengan arah kebijakan nasional dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta mampu merespons dinamika dan kompleksitas program pembangunan ke depan. Melalui arah kebijakan ini, pelaksanaan pengawasan intern diharapkan semakin efektif dan bernilai tambah, tidak hanya dalam menjamin kepatuhan dan akuntabilitas, tetapi juga dalam memperkuat tata kelola, mengendalikan risiko sejak dini, mencegah penyimpangan, serta mendukung pengambilan keputusan pimpinan secara tepat dan berbasis informasi yang andal.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), arah kebijakan pengawasan intern Tahun 2025 – 2029 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan sektor kelautan dan perikanan melalui pengawasan intern yang andal, bernilai tambah, dan berorientasi hasil.

Dalam periode Renstra 2025 – 2029, kebijakan pengawasan intern Inspektorat Jenderal difokuskan pada upaya:

- a. **Mendorong terwujudnya kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang efektif dan efisien**, melalui pengawasan berbasis risiko, kinerja, dan prioritas strategis, guna memastikan program dan kegiatan dilaksanakan sesuai tujuan serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
- b. **Mendorong penguatan sistem pengendalian intern dan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KKP**, melalui peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen risiko, serta perbaikan proses bisnis dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
- c. **Membangun dan memperkuat budaya integritas di lingkungan KKP**, melalui pencegahan korupsi, pengendalian gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, serta penguatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Selain itu, kebijakan pengawasan intern Inspektorat Jenderal juga diarahkan untuk mengawal **dan memastikan terintegrasinya lima pengarusutamaan**

pembangunan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program serta kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan sebagaimana tertuang dalam Renstra KKP Tahun 2025 – 2029.

Pengarusutamaan pembangunan dimaksudkan untuk **memperluas manfaat hasil** pembangunan, meminimalkan **dampak negatif yang tidak diinginkan**, serta **mewujudkan pemerataan dan keadilan** bagi **seluruh masyarakat**, dengan tetap menjaga keberlanjutan sumber daya dan kualitas lingkungan hidup.

Adapun lima pengarusutamaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan Tahun 2025 – 2029 yang menjadi fokus pengawalan pengawasan intern meliputi:

- a. **Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial**, untuk memastikan akses, partisipasi, dan manfaat pembangunan yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat.
- b. **Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)**, guna menjamin keselarasan program KKP dengan agenda pembangunan nasional dan global yang berkelanjutan.
- c. **Pengarusutamaan Transformasi Digital**, dalam rangka mendorong efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta layanan sektor kelautan dan perikanan.
- d. **Pengarusutamaan Pembangunan Rendah Karbon**, untuk mendukung pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan dan berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca.
- e. **Pengarusutamaan Pembangunan Berketahanan Iklim**, guna meningkatkan ketahanan sektor kelautan dan perikanan terhadap risiko dan dampak perubahan iklim.

Melalui arah kebijakan tersebut, Inspektorat Jenderal diharapkan mampu berperan secara optimal dalam memastikan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan yang **akuntabel, berintegritas, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat**.

2. Strategi Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal KKP

Untuk mengoperasionalkan Arah Kebijakan Pengawasan Intern, Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan Strategi Pengawasan Intern sebagai langkah implementatif yang menerjemahkan kebijakan ke dalam pendekatan, fokus, dan pola pelaksanaan pengawasan yang terukur, sistematis, dan berorientasi hasil. Strategi ini dirancang sebagai instrumen untuk memastikan arah kebijakan dapat dilaksanakan secara konsisten dan efektif, sekaligus menjadi pedoman dalam penetapan prioritas pengawasan, pemilihan metode dan instrumen pengawasan, serta pengalokasian sumber daya pengawasan. Dengan

demikian, strategi pengawasan intern berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan dan pelaksanaan, sehingga pengawasan intern ke depan mampu berjalan lebih terarah, adaptif terhadap risiko, dan memberikan nilai tambah nyata bagi pencapaian sasaran pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Perumusan strategi dan langkah operasional tata kelola pengawasan intern mencakup penguatan sumber daya manusia pengawasan, penyempurnaan proses bisnis pengawasan, serta penguatan struktur dan mekanisme tata kelola pengawasan intern, yang dijabarkan sebagai berikut.

a. Peningkatan Peran *Quality Assurance*

Strategi peningkatan peran *quality assurance* diarahkan untuk memperkuat rangkaian kegiatan pengawasan yang sistematis dan terstandar dalam rangka memberikan keyakinan memadai bahwa program dan kegiatan KKP telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan, tujuan, dan target yang ditetapkan. Penerapan *quality assurance* juga ditujukan untuk memastikan efektivitas, efisiensi, kepatuhan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

b. Peningkatan Peran *Consulting Partner*

Strategi peningkatan peran *consulting partner* diarahkan untuk memperkuat fungsi pengawasan intern dalam memberikan nilai tambah melalui layanan konsultatif di luar kegiatan pemberian jaminan (*assurance*). Peran ini dimaksudkan untuk mendukung perbaikan tata *kelola*, manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern, serta membantu pimpinan dan unit kerja dalam mengantisipasi potensi permasalahan sejak dini.

c. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern

Peningkatan kapabilitas pengawasan intern diarahkan sebagai strategi payung untuk memperkuat kinerja dan peran Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang profesional, adaptif, dan bernilai tambah. Strategi ini mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia pengawasan, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengawasan, serta peningkatan kualitas penerapan *Governance, Risk, and Compliance* (GRC) di lingkungan KKP, guna mendukung pelaksanaan fungsi *assurance* dan *consulting* yang efektif.

Implementasi strategi peningkatan kapabilitas pengawasan intern dilakukan melalui pengembangan kompetensi dan profesionalisme APIP secara berkelanjutan, penguatan pengawasan berbasis data dan teknologi digital, serta penyelarasan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap

arah kebijakan dan tujuan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Melalui strategi ini, Inspektorat Jenderal diharapkan mampu meningkatkan tingkat kapabilitas APIP, merespons dinamika dan kompleksitas pembangunan secara lebih efektif, serta memberikan rekomendasi pengawasan yang berkualitas dan berdampak nyata bagi peningkatan kinerja dan tata kelola KKP.

d. Penerapan Pengawasan Berbasis Risiko (*Risk-Based Audit*)

Keterbatasan sumber daya anggaran dan SDM menuntut Inspektorat Jenderal untuk menerapkan pengawasan berbasis risiko sebagai pendekatan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pengawasan intern. Strategi ini bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan dengan memfokuskan sumber daya pada area dan kegiatan yang memiliki tingkat risiko tinggi. Implementasinya dilakukan melalui penguatan penerapan manajemen risiko pada program dan kegiatan KKP serta penyusunan rencana pengawasan berdasarkan skala prioritas risiko.

e. Penerapan Konsep Pengawasan Berkelanjutan (*Continuous Auditing dan Continuous Monitoring*)

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan intern, Inspektorat Jenderal menerapkan konsep pengawasan berkelanjutan melalui *continuous auditing* dan *continuous monitoring*. Strategi ini dilaksanakan melalui pengawalan dan pengawasan secara berkesinambungan terhadap program prioritas, tata kelola dan aspek manajerial, serta pembangunan dan penguatan integritas di lingkungan KKP.

f. Penguatan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Strategi penguatan efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan diarahkan untuk memastikan bahwa rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal benar-benar ditindaklanjuti secara tepat waktu, tepat sasaran, dan berkelanjutan, sehingga memberikan dampak nyata terhadap perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan kinerja organisasi KKP.

Strategi ini dilaksanakan melalui penguatan mekanisme pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan, peningkatan kualitas rekomendasi yang implementatif dan berorientasi solusi, serta penguatan koordinasi dan komitmen pimpinan unit kerja terhadap penyelesaian tindak lanjut. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan pendekatan pengawasan berkelanjutan didorong untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan di lingkungan KKP.

g. Sinergi Pengawasan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ruang lingkup pengawasan intern, Inspektorat Jenderal mengembangkan strategi sinergi pengawasan. Sinergi tersebut dilaksanakan melalui kerja sama antar instansi pemerintah, antarunit kerja di lingkungan KKP, serta dengan lembaga nonpemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk memperkuat koordinasi, memperkuat sumber daya dan lingkup pengawasan, menghindari duplikasi, dan mengoptimalkan hasil pengawasan.

C. Kerangka Regulasi dan Kelembagaan

1. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi pengawasan intern adalah seperangkat aturan, pedoman, dan standar yang ditetapkan untuk mengatur proses bisnis pengawasan intern di lingkungan KKP. Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pengawasan tahun 2025 – 2029, diperlukan adanya regulasi bidang pengawasan intern yang memuat beberapa substansi yang diarahkan dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur proses pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan KKP dalam mencapai tujuan pengawasan intern.

Kerangka regulasi utama yang merupakan dasar hukum utama pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan KKP terdiri atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan KKP. Selain beberapa regulasi tersebut, Inspektorat Jenderal telah mengidentifikasi kebutuhan kerangka regulasi bidang pengawasan yang menjadi target penyusunan regulasi pada tahun 2025 – 2029 sebagaimana Matriks Kerangka Regulasi Pengawasan Intern di Lingkungan KKP Tahun 2025 – 2029.

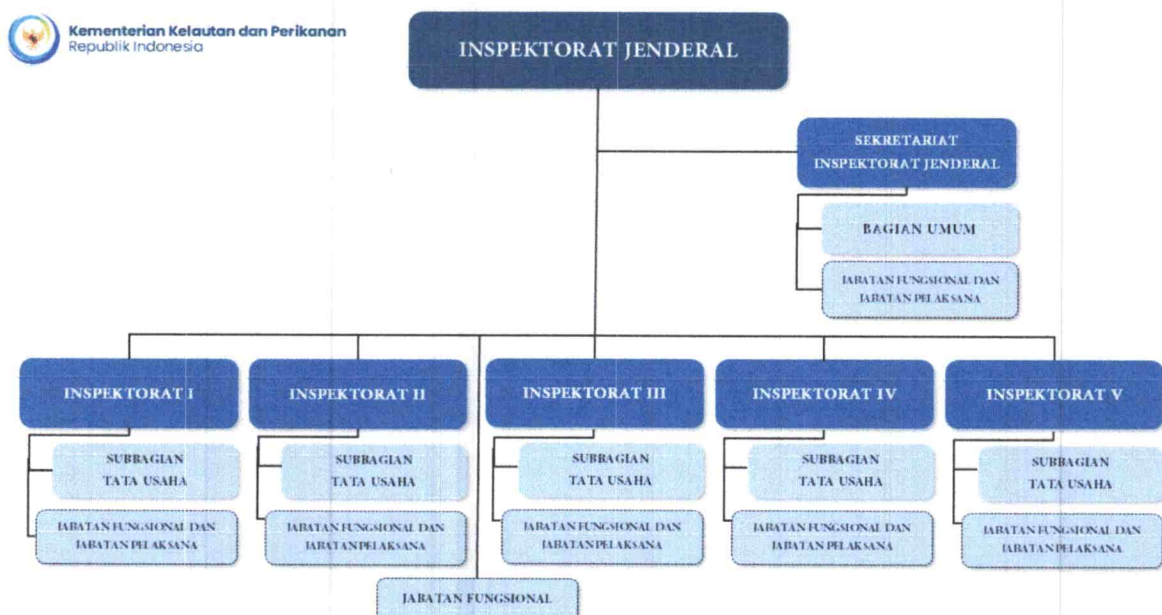
2. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat lembaga (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal. Pengaturan terkait kerangka kelembagaan Inspektorat Jenderal tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP.

Pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 disebutkan bahwa Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal. Kedudukan Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, yang mengindikasikan bahwa kedudukan Inspektorat Jenderal adalah independen terhadap Unit Eselon I lainnya. Peraturan Menteri tersebut juga menyuratkan mengenai tugas Inspektorat Jenderal sebagai pengawas intern di lingkungan KKP bahwa “Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan KKP”. Selain itu, dituangkan mengenai fungsi Inspektorat Jenderal dalam organisasi KKP sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Kementerian;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Susunan organisasi Inspektorat Jenderal terdiri atas enam unit kerja eselon II, yaitu Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III, Inspektorat IV, dan Inspektorat V. Struktur kelembagaan Inspektorat Jenderal dan hubungan antar unit kerja eselon II tersebut digambarkan sebagaimana gambar 6.



Gambar 5. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Program merupakan alat kebijakan (*policy tool*) yang dimiliki suatu unit kerja dalam menjabarkan tugas dan fungsi sesuai dengan visi dan misi yang akan dicapai. Sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi, Inspektorat Jenderal melaksanakan kegiatan pengawasan dan dukungan operasional pengawasan melalui “Program Dukungan Manajemen”. Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan “Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan KP” dan “Dukungan Manajemen Internal Lingkup Inspektorat Jenderal”.

Program dan kegiatan yang baik merupakan program dan kegiatan yang terukur. Program dan kegiatan yang terukur menjadi acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern pada tiap tahun anggaran sebagai bahan perbaikan kinerja organisasi. Keterukuran program dan kegiatan dijabarkan melalui indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian program dan kegiatan. Indikator kinerja ditetapkan dengan prinsip SMART-C, yaitu *Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timebounded, Continuously Improved*.

1. Target Kinerja Program

Indikator kinerja program pada kurun waktu tahun 2025 – 2029 diarahkan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program melalui 2 (dua) sasaran program yang ditetapkan. Sasaran program tersebut mengarah pada keberhasilan pelaksanaan pengawasan intern melalui sasaran program “Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja KKP” dan mengarah pada keberhasilan tata kelola pelaksanaan pengawasan intern melalui sasaran program “Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal”. Indikator kinerja program ditetapkan dengan mengacu pada kedua sasaran program agar kinerja program pengawasan intern dapat diukur capaian kinerjanya.

Tabel 5. Indikator Kinerja Program Tahun 2025-2029

No.	Program/Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Program Dukungan Manajemen						
Sasaran Program 1:						
Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja KKP						
1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP	≤0,5%	≤0,5%	≤0,5%	≤0,5%	≤0,5%
2	Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup KKP	86%	86,5%	87%	87,5%	88%

No.	Program/Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Program Dukungan Manajemen						
3	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP	85%	86%	87%	88%	89%
4	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Kinerja Pengawasan Inspektorat Jenderal KKP	4,05	4,10	4,15	4,20	4,25
Sasaran Program 2: Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal						
5	Nilai Kapabilitas Pengawasan Inspektorat Jenderal	3,60	3,61	3,62	3,63	3,64
6	Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal	80%	82%	84%	86%	88%
7	Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	86%	86,5%	87%	87,5%	88%

2. Target Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan. Indikator kinerja kegiatan dalam struktur manajemen kinerja merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon II.

Tabel 6. Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025-2029

No.	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Kegiatan 1: Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan KP						
Sasaran Kegiatan 1: Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja Mitra						
1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat	≤0,5%	≤0,5%	≤0,5%	≤0,5%	≤0,5%
2	Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Mitra Inspektorat	86%	86,5%	87%	87,5%	88%
3	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat	85%	86%	87%	88%	89%
4	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengawasan kepada Mitra Inspektorat Jenderal KKP	18	18	18	18	18
Sasaran Kegiatan 2: Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal						
5	Nilai Hasil Telaah Sejawat Inspektorat lingkup Inspektorat Jenderal	85	85,5	86	86,5	87
6	Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Inspektorat	80%	82%	84%	86%	88%
7	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran lingkup Inspektorat	100%	100%	100%	100%	100%
Kegiatan 2: Dukungan Manajemen Internal Lingkup Inspektorat Jenderal						
Sasaran Kegiatan: Manajemen Kinerja Inspektorat Jenderal yang Akuntabel						
1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Inspektorat Jenderal	85%	86%	87%	88%	89%
2	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Inspektorat Jenderal	≤0,5%	≤0,5%	≤0,5%	≤0,5%	≤0,5%
3	Nilai Penilaian Mandiri Pembangunan Integritas lingkup Inspektorat Jenderal	76	77	78	79	80

No.	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
5	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal	92	92,10	92,15	92,2	92,2
6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Inspektorat Jenderal	81,5	81,75	82	82,25	82,5
7	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Inspektorat Jenderal	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9
8	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	85	85,25	85,50	85,75	86
9	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Inspektorat Jenderal	80	81	82	83	84
10	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Inspektorat Jenderal	76%	77%	78%	79%	80%
11	Indeks Kepuasan Mitra Terhadap Kinerja Pengawasan Inspektorat Jenderal KKP	4,05	4,06	4,07	4,08	4,09
12	Persentase Penyelesaian Rancangan Regulasi dan Tata Kelola lingkup Inspektorat Jenderal	100%	100%	100%	100%	100%
13	Persentase Pemenuhan Dukungan Layanan Pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal	100%	100%	100%	100%	100%
14	Persentase Fasilitasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal KKP	80%	82%	84%	86%	88%

B. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kerangka kebutuhan dana instansi/kementerian/lembaga dalam rangka mencapai sasaran strategis selama lima tahun kedepan. Kerangka pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagai bagian integral dari upaya pembangunan secara utuh. Sebagai langkah untuk melaksanakan arah kebijakan, strategi dan program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur dan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan program pengawasan akan digunakan secara fokus dan tepat sasaran sesuai dengan arahan pimpinan untuk mengawal dan mengawasi pembangunan kelautan dan perikanan. Dengan dukungan pendanaan diharapkan seluruh program, kegiatan dan tujuan pengawasan dapat dicapai dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan hal tersebut, prakiraan pendanaan program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur TA 2025 – 2029 sebagaimana Matriks Kinerja dan Pendanaan Inspektorat Jenderal KKP Tahun 2025 – 2029.

Matiks Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029

PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN/RINCIAN OUTPUT			Lokasi		Target					Anggaran (Jutaan Rp)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN										81.913	87.613	91.040	94.265	97.587
SP. 1	Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja KKP													
	1. Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP		≤0,5%	≤0,5%	≤0,5%	≤0,5%	≤0,5%	≤0,5%						
	2. Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup KKP		86,0%	86,5%	87,0%	87,5%	88,0%	88,0%						
	3. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP		85%	86%	87%	88%	88%	89%						
	4. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Kinerja Pengawasan Inspektorat Jenderal		4,05	4,1	4,15	4,2	4,25	4,25						
SP. 2	Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal													
	5. Nilai Kapabilitas Pengawasan Inspektorat Jenderal		3,6	3,61	3,62	3,63	3,64	3,64						
	6. Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal		80%	82%	84%	86%	86%	88%						
	7. Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal		86,0%	86,5%	87,0%	87,5%	88,0%	88,0%						
2335 Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan KP														
SK 1	Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja Mitra													
	1. Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat		≤0,5%	≤0,5%	≤0,5%	≤0,5%	≤0,5%	≤0,5%						
	2. Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Mitra Inspektorat		86,0%	86,5%	87,0%	87,5%	88,0%	88,0%						
	3. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat		85%	86%	87%	88%	88%	89%						
	4. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengawasan kepada Mitra Inspektorat Jenderal KKP		18	18	18	18	18	18						
	5. Nilai Penilaian Mandiri Pembangunan Integritas Lingkup KKP		76	77	78	79	80	80						
	6. Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakatat lingkup KKP		100%	100%	100%	100%	100%	100%						

[illegible]

PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN/RINCIAN OUTPUT			Lokasi	Target					Anggaran (Jutaan Rp)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
2336 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Inspektorat Jenderal														
SK 1	Manajemen Kinerja Inspektorat Jenderal yang Akuntabel									51.423	55.738	57.720	59.441	61.195
	1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Inspektorat Jenderal	85%	86%	87%	88%	89%								
	2. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Inspektorat Jenderal	≤0,5%	≤0,5%	≤0,5%	≤0,5%	≤0,5%								
	3. Nilai Penilaian Mandiri Pembangunan Integritas lingkup Inspektorat Jenderal	76	77	78	79	80								
	4. Penilaian Mandiri SAKIP Inspektorat Jenderal	88	88,2	88,4	88,6	88,8								
	5. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal	92	92	92	92	92								
	6. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Inspektorat Jenderal	81,5	81,75	82	82,25	82,5								
	7. Nilai Maturlitas Penyelenggaraan SPIP Inspektorat Jenderal	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9								
	8. Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	85	85,25	85,50	85,75	86								
	9. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Inspektorat Jenderal	78	79	80	81	82								
	10. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Inspektorat Jenderal	80%	82%	84%	86%	88%								
	11. Indeks Kepuasan Mitra Terhadap Kinerja Pengawasan Inspektorat Jenderal KKP	4,05	4,06	4,07	4,08	4,09								
	12. Persentase Penyelesaian Rancangan Regulasi lingkup Inspektorat Jenderal	100%	100%	100%	100%	100%								
	13. Persentase Pemenuhan Dukungan Layanan Pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal	100%	100%	100%	100%	100%								
	14. Persentase Fasilitas Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal KKP	80%	82%	84%	86%	88%								
CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi								1.375	1.714	1.428	1.747	1.988	
001	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Pusat							1.375	1.475	1.184	1.498	1.732	
	Tersedianya Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal		50	50	50	50	50							

PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN/RINCIAN OUTPUT						Lokasi	Target					Anggaran (Jutaan Rp)				
Z02	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Tertindakannya Proses Analisis dan Penyajian Data Hasil Pengawasan				1								239	244	249	266
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal											45.420	44.525	49.270	50.393	51.536
956	Layanan BMN	Pusat										126	153	158	162	266
	Terselenggaranya Tata Kelola BMN yang Tertib		1	1	1	1										
957	Layanan Hukum	Pusat										197				
	Terselenggaranya Penyusunan Produk Hukum dan Turunannya pada Bidang Pengawasan		1	1	1	1	1	1								
960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Pusat										215				
	Terselenggaranya Tata Kelola Organisasi Inspektorat Jenderal		1	1	1	1	1	1								
962	Layanan Umum	Pusat										337	314	320	326	343
	Terselenggaranya Pelayanan Umum di Lingkungan Inspektorat Jenderal		1	1	1	1	1	1								
963	Layanan Data dan Informasi	Pusat										952				
	Terlaksananya Proses Analisis dan Penyajian Data Hasil Pengawasan		1	1	1	1	1	1								
994	Layanan Perkantoran	Pusat										43.592	44.058	48.792	49.905	51.008
	Terselenggaranya Layanan Perkantoran Inspektorat Jenderal		1	1	1	1	1	1								
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal											1.846	3.346	2.450	3.150	3.319
951	Layanan Sarana Internal	Pusat										1.846	3.346	2.450	3.150	3.319
	Tersediainya Sarana yang Baik di Lingkungan Inspektorat Jenderal		30	30	30	30	30	30								
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal											2.783	4.481	3.395	4.151	4.342
954	Layanan Manajemen SDM	Pusat										517	958	963	969	986
	Terselenggaranya Pelayanan Tata Kelola SDM Inspektorat Jenderal		214	214	214	214	214	214								
996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas SDM Pengawasan	Pusat										2.267	3.523	2.432	3.182	3.356
FAB	Sistem Informasi Pemerintahan															
	Sistem Informasi Pemerintahan												1.672	1.177	1.217	1.242
	Terselenggaranya Sistem Informasi												1.672	1.177	1.217	1.242

Matriks Kerangka Regulasi Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal serta Tata Kelola Pengawasan Intern lingkup KKP	Seiring dengan perkembangan regulasi nasional, penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta percepatan digitalisasi dan pemanfaatan sistem informasi dalam manajemen pengawasan intern, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan KKP dan Peraturan Inspektur Jenderal Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pengawasan Intern lingkup Inspektorat Jenderal KKP perlu dilakukan penyesuaian. Hasil reviu menunjukkan bahwa dasar hukum pada bagian menimbang perlu diperbarui agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru, serta substansi pengaturan perlu disempurnakan untuk menjawab adanya kebutuhan pengaturan mengenai pengawasan berbasis risiko dan teknis pelaksanaan pengawasan secara elektronik.	Sekretariat Ijen (Tim Kerja Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama)	Biro Hukum KKP, Kementerian Hukum	2026 - 2029
2	Penanganan Pengaduan Pegawai atau Whistle Blowing System lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2020 tentang penanganan pengaduan di lingkungan KKP perlu dilakukan perbaikan/revisi karena tidak sesuai dengan perkembangan regulasi yang ada khususnya dalam hal implementasi PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional	Sekretariat Ijen (Tim Kerja Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama) dan Inspektorat V	Biro Hukum KKP, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PAN RB, dan KPPK	2026 - 2029
3	Pengelolaan Benturan Kepentingan	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2016 belum sepenuhnya selaras dengan substansi dan pendekatan yang diatur dalam Permen PANRB Nomor 17 Tahun 2024. Beberapa aspek yang memerlukan penyesuaian antara lain definisi dan ruang lingkup konflik kepentingan, mekanisme identifikasi dan pengungkapan (disclosure), integrasi pengelolaan konflik kepentingan dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko, serta penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pemantauan dan evaluasi.	Sekretariat Ijen (Tim Kerja Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama)	Biro Hukum KKP, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian PAN RB	2025 - 2029

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen utama yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), sehingga sasaran utama yang telah ditetapkan dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, terutama dalam rangka mendukung pengawasan dan pembangunan bidang kelautan dan perikanan. Kegiatan-kegiatan yang mendukung program prioritas KKP akan menjadi fokus utama dari Inspektorat Jenderal terutama dalam mengawal terlaksana dan tercapainya manfaat yang nyata bagi kemandirian serta kesejahteraan *stakeholder* kelautan dan perikanan.

Sangat disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan program Inspektorat Jenderal sangat erat kaitannya dengan dukungan seluruh jajaran Inspektorat Jenderal dan unit kerja mitra eselon I lingkup KKP, tentunya kerja keras sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan, sasaran, program, kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini.

INSPEKTUR JENDERAL,



ADE TAJUDIN SUTIAWARMAN